

## Perlindungan Hak Konstitusional Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Coretax System Perspektif Due Process of Law

Nur Hikmah\*, Adelia Hikmah, Roberd Aritonang, Freddy Parlindungan Silaban,  
Bornak Marganda Fransisko Sihombing  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia  
Email: hikmah.malikibrahim@gmail.com\*

### Keywords:

Coretax System, Constitutional Taxpayer Rights, Due Process of Law, PMK 44/2026, PMK 55/2026, Technological Due Process.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by  
Riviera Publishing

### Kata Kunci:

Coretax System, Due Process of Law, Hak Konstitusional Wajib Pajak, PMK 44/2026, PMK 55/2026, Technological Due Process

### Abstract

Modernization of tax administration through the Core Tax Administration System (Coretax System) is designed to enhance efficiency, transparency, and tax collection effectiveness in Indonesia. However, during the pre-audit supervision phase, system implementation triggers serious administrative anomalies, including 'unilateral calculation', 'coercive suspend' of digital portal access, and 'bargaining for underpayment'. This extended prescriptive-evaluative normative legal research aims to analyze these digital supervision anomalies based on constitutional guarantees of fair legal certainty under Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution and the doctrine of Due Process of Law, evaluate the role of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 44/2026 and PMK No. 55/2026 in securing taxpayer representation rights, and formulate a systemic reconstruction model based on Technological Due Process. Results indicate that coercive unilateral supervisory actions violate both substantive and procedural due process. Although PMK 44/2026 and PMK 55/2026 strengthen qualification standardization for tax representatives and portal registration transparency, protecting taxpayers' constitutional rights ultimately requires four systemic safeguards within Coretax System's software architecture: suspend gatekeeping, automated procedural gatekeeping, AI-based audit trail monitoring, and an encrypted whistleblowing channel.

### Abstrak

Modernisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (Coretax System) dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pemungutan pajak di Indonesia. Namun, pada tahap pengawasan pra-pemeriksaan, implementasi sistem ini justru memicu anomali serius berupa penyalahgunaan wewenang birokrasi, meliputi praktik 'hitung mandiri sepihak' (unilateral calculation), ancaman pembekuan akses portal digital Wajib Pajak (coercive suspend), dan 'tawar-menawar kurang bayar' (bargaining for underpayment). Penelitian hukum normatif preskriptif-evaluatif yang diperluas ini menganalisis anomali pengawasan digital tersebut berdasarkan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta doktrin Due Process of Law, mengevaluasi peran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026 dalam menjamin hak representasi Wajib Pajak, serta merumuskan model rekonstruksi sistemik berbasis Technological Due Process. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengawasan koersif sepihak melanggar dimensi substantif dan prosedural due process of law. Kendati PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 berhasil memperkuat standarisasi kualifikasi kuasa perpajakan dan transparansi pencatatan portal, perlindungan hak konstitusional Wajib Pajak membutuhkan empat benteng pengamanan sistemik pada arsitektur Coretax System: moratorium otomasi pembekuan (suspend gatekeeping), validasi prosedural otomatis (procedural gatekeeping), pengawasan internal berbasis kecerdasan buatan (AI-based audit trail), dan kanal pengaduan terenkripsi (encrypted whistleblowing channel).

---

## **PENDAHULUAN**

Modernisasi administrasi perpajakan melalui pengerahan Core Tax Administration System (Coretax System) merupakan pijakan terpenting dalam sejarah reformasi perpajakan di Indonesia. Langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merombak arsitektur teknologi informasi secara menyeluruh bertujuan untuk membangun ekosistem perpajakan berbasis digital yang terintegrasi, transparan, efisien, dan berkeadilan. Melalui transformasi digital end-to-end yang diwadahi dalam Portal Wajib Pajak (Taxpayer Portal), Coretax System dirancang untuk menyatukan puluhan aplikasi administrasi yang sebelumnya terfragmentasi, menyederhanakan proses bisnis, mengotomatisasi penilaian risiko (risk scoring), serta meminimalkan interaksi tatap muka (face-to-face interaction) antara Wajib Pajak dan aparat fiskus yang selama ini dinilai rawan memicu praktik transaksi informal dan rente birokrasi.

Evolusi sistem administrasi perpajakan Indonesia telah melalui lintasan panjang sejak reformasi perpajakan pertama tahun 1983 yang menggeser sistem pemungutan dari official assessment menjadi self-assessment. Perjalanan panjang ini berlanjut dengan pengenalan e-SPT, e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot secara terpisah-pisah, hingga akhirnya bermuara pada pengintegrasian total dalam Core Tax Administration System (CTAS). Pengerahan Coretax System diresmikan untuk memberikan kepastian administrasi, mempercepat validasi data, serta mengoptimalkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia yang selama dekade terakhir stagnan di kisaran single digit (8–10% dari PDB). Dalam desain idealnya, Coretax System mengadopsi standar internasional Tax Administration 3.0 yang digagas oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana pemenuhan kewajiban perpajakan diintegrasikan secara tertanam (embedded) ke dalam aktivitas ekonomi harian Wajib Pajak.

Landasan filosofis pemungutan pajak dalam kerangka negara hukum demokratis (constitutional state / Rechtsstaat) menempatkan pajak sebagai instrumen kewarganegaraan yang bersumber dari konstitusi. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, 'Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.' Ketentuan ini mengandung Asas Legalitas yang sangat ketat (nullum tributum sine lege), yang berarti tidak boleh ada satu rupiah pun aset warga negara yang dipungut tanpa dasar perundang-undangan dan prosedur hukum yang sah. Pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan tindakan perampasan sebagian hak milik pribadi warga negara oleh negara yang dilegitimasi oleh undang-undang demi pembiayaan kepentingan umum. Oleh sebab itu, kewenangan pemajakan yang sedemikian besar tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen anggaran (budgetair) untuk memaksimalkan penerimaan negara tanpa batas, melainkan wajib diletakkan

dalam koridor perlindungan hak asasi warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.' Jaminan konstitusional ini menuntut bahwa setiap penggunaan instrumen administrasi perpajakan—termasuk yang berbasis otomatisasi digital—wajib tunduk pada doktrin Due Process of Law.

Di berbagai negara demokratis, hubungan antara otoritas perpajakan dan Wajib Pajak disadari sebagai hubungan yang inherently imbalanced (secara inheren tidak seimbang). Negara menguasai perangkat hukum, kewenangan penindakan koersif, dan instrumen pengawasan berbasis teknologi tinggi, sedangkan Wajib Pajak berada dalam posisi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, doktrin konstitusionalisme menempatkan hak-hak dasar Wajib Pajak (Taxpayer Rights) sebagai perisai pelindung dari penyalahgunaan kekuasaan birokrasi (abuse of power). Ketika administrasi perpajakan bertransisi ke platform digital Coretax System, perisai hukum ini tidak boleh melepuh, melainkan harus diperkuat seiring dengan meningkatnya daya jangkauan data dan otomatisasi yang dimiliki oleh otoritas fiskus.

Ironisnya, dalam praktik operasional harian pada tahap pengawasan pra-pemeriksaan di dalam ekosistem Coretax System, ditemukan dinamika paradoksal yang memprihatinkan. Ketersediaan analitik data besar (Big Data analytics) dan integrasi informasi keuangan yang begitu luas melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) dan ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) tidak serta-merta melahirkan keadilan prosedural. Sebaliknya, pengawasan pra-pemeriksaan justru memicu anomali berupa penyalahgunaan wewenang birokrasi melalui tiga modus utama:

Pertama, modus 'hitung mandiri sepihak' (unilateral calculation). Dalam modus ini, oknum Account Representative (AR) memanfaatkan instrumen Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bukan sebagai sarana klarifikasi berimbang, melainkan sebagai media penetapan kurang bayar secara langsung. AR melakukan koreksi omzet atau menolak biaya operasional secara sepihak berdasarkan analisis kasar data digital tanpa menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang sah. Tindakan ini secara melawan hukum membalikkan beban pembuktian (reverse of burden of proof) kepada Wajib Pajak untuk membuktikan kesalahan perhitungan fiskus tersebut dalam tenggat waktu yang sangat terbatas.

Kedua, modus 'ancaman pembekuan akses digital' (coercive suspend). Apabila Wajib Pajak tidak segera menyetujui atau melunasi tagihan fiktif hasil hitung mandiri sepihak tersebut, oknum AR melakukan pemblokiran atau penonaktifan akun Taxpayer Portal Wajib Pajak secara sepihak. Tindakan suspend sepihak ini melumpuhkan operasional bisnis Wajib Pajak akibat ketidakmampuan menerbitkan e-faktur, melaporkan SPT Masa, atau mengakses layanan administrasi esensial lainnya. Secara konstitusional, praktik ini melanggar jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) serta merampas hak milik dan kebebasan berusaha (Pasal 28H ayat 4 dan Pasal 33 UUD 1945) melalui paksaan psikologis (coercive pressure).

Ketiga, modus 'tawar-menawar kurang bayar' (bargaining for underpayment). Angka tagihan kurang bayar fiktif yang dimunculkan oleh AR kemudian dijadikan alat tawar dalam

ruang negosiasi tertutup off-the-record di luar prosedur hukum acara resmi. Oknum menawarkan 'kompromi' berupa penurunan angka kewajiban pajak atau pencabutan status suspend dengan syarat Wajib Pajak menyetujui sebagian koreksi dan memberikan komisi tertentu. Praktik ini meruntuhkan pilar procedural due process, mengubah instrumen penegakan hukum publik menjadi transaksi privat yang koruptif, serta mengakibatkan perampasan hak milik Wajib Pajak secara melawan hukum (unlawful deprivation of property).

Fenomena anomali ini menandai terjadinya pergeseran bahaya dari diskresi birokrasi tatap muka menjadi 'invisible discretion' (diskresi tersembunyi) yang terselubung di dalam kode sistem dan algoritma otomatisasi (algorithmic black-box). Dalam sistem faceless taxman, ketiadaan interaksi fisik justru berpotensi menghilangkan akuntabilitas aparat apabila sistem tidak dilengkapi dengan benteng pengamanan prosedural. Transparansi data yang sejatinya dimaksudkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan secara objektif berubah menjadi instrumen paksaan psikologis yang menempatkan Wajib Pajak pada posisi struktural yang sangat lemah.

Merespons dinamika dan kerentanan hukum Wajib Pajak dalam ekosistem administrasi digital tersebut, Kementerian Keuangan mengundang dua instrumen regulasi penyeimbang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan Kuasa dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan serta PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak. Kedua PMK ini secara khusus mengatur standarisasi kualifikasi kuasa perpajakan, mempertegas hak representasi (Right to Competent Representation), serta mengintegrasikan pendaftaran dan pencatatan kuasa ke dalam Taxpayer Portal Coretax System guna menjamin transparansi jejak rekam (audit trail). Meskipun demikian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana regulasi formal ini efektif menahan laju diskresi koersif di lapangan apabila arsitektur teknologi Coretax System sendiri tidak direkonstruksi untuk menegakkan Technological Due Process secara teknis-sistemik.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis secara kritis batasan konstitusional kekuasaan pemajakan di era digital serta membuktikan secara doktrinal bentuk pelanggaran *due process of law* pada anomali pengawasan pra-pemeriksaan dalam Coretax System; kedua, mengevaluasi secara mendalam efektivitas penerapan PMK Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026 dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan akuntabilitas prosedural bagi Wajib Pajak; dan ketiga, merumuskan gagasan preskriptif berupa empat benteng pengamanan sistemik berbasis *Technological Due Process* guna menyempurnakan arsitektur teknologi Coretax System.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat preskriptif-evaluatif. Penelitian hukum normatif ini difokuskan untuk mengkaji keselarasan antara norma hukum positif, instrumen teknis regulasi, dan praktik pengawasan digital pada Coretax System terhadap hak-hak konstitusional Wajib Pajak serta doktrin Due Process of Law. Sifat preskriptif-evaluatif digunakan untuk menilai secara kritis kelemahan prosedur administratif dan merumuskan usulan rekonstruksi hukum berbasis keadilan teknis-sistemik.

Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan empat pendekatan hukum (Multi-Approach):

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menelaah hierarki dan harmonisasi norma tertulis, mencakup UUD NRI 1945, UU KUP jo. UU HPP, serta instrumen pelaksanaan teknis PMK Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis doktrin Due Process of Law serta mengembangkannya dengan konsep hukum administrasi digital modern seperti Technological Due Process, Algorithmic Black-Box, dan Digital Taxpayer Rights.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Membedah ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 & No. 63/PUU-XV/2017) dan Putusan Mahkamah Agung No. 5304/B/PK/Pjk/2024 terkait sengketa prosedur pengawasan.
4. Pendekatan Komparatif Fungsional (Functional Comparative Approach): Membandingkan standar tata kelola perpajakan digital internasional (OECD Tax Administration 3.0, CIAT, dan praktik di negara OECD/EU) terhadap penerapan Coretax System di Indonesia.

Bahan hukum terdiri atas Bahan Hukum Primer (UUD 1945, UU HPP/KUP, PMK 44/2026, PMK 55/2026, Putusan MK, dan Putusan MA/Pengadilan Pajak), Bahan Hukum Sekunder (buku teks hukum publik/pajak, 25 jurnal nasional terakreditasi, dan 15 jurnal internasional terindeks), serta Bahan Hukum Tersier (Black's Law Dictionary dan KBBI). Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis menggunakan interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menghasilkan kesimpulan kualitatif-deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bedah Anomali Pengawasan Pra-Pemeriksaan di Era Coretax System**

#### **Doktrin Due Process of Law sebagai Batas Konstitusional Kekuasaan Pajak**

Dalam ajaran filosofis Gustav Radbruch, penegakan hukum wajib menyeimbangkan tiga nilai dasar: keadilan (Zweckmässigkeit/Justice), kepastian hukum (Rechtssicherheit/Legal Certainty), dan kemanfaatan (Zweckmässigkeit/Utility). Dalam ekosistem Coretax System, komitmen pemerintah mengejar efisiensi dan kemanfaatan penerimaan negara kerap mengabaikan nilai keadilan dan kepastian hukum Wajib Pajak. Pemungutan pajak tanpa mengindahkan due process of law pada dasarnya meruntuhkan sifat hukum publik dan menggeser tindakan negara menjadi bentuk perampasan hak milik sepihak yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sejalan dengan kerangka Moralitas Internal Hukum (Internal Morality of Law) dari Lon L. Fuller, hukum dan sistem administrasi negara kehilangan karakter legalitasnya apabila dijalankan secara tertutup, berubah-ubah tanpa kepastian, serta tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk menanggapi penetapan pemerintah. Fuller merumuskan delapan asas moralitas hukum yang mencakup larangan aturan yang tidak diumumkan, larangan aturan yang berlaku surut, larangan aturan yang kontradiktif, dan keharusan adanya kesesuaian antara aturan yang tertulis dengan tindakan nyata pejabat di lapangan. Praktik pengawasan pra-pemeriksaan pada Coretax System yang memicu koreksi kurang bayar tanpa prosedur resmi merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip kesesuaian aturan dan tindakan pejabat tersebut.

Doktrin Due Process of Law berfungsi sebagai batas konstitusional untuk mencegah agar kewenangan pengawasan digital otoritas fiskus tidak berubah menjadi tirani birokrasi. Dimensi substantif menuntut bahwa setiap koreksi fiskal wajib didasarkan pada bukti riil dan aturan hukum yang sah, sedangkan dimensi prosedural menjamin bahwa Wajib Pajak diberi kesempatan memadai untuk menanggapi dan membela diri sebelum penetapan atau sanksi dieksekusi. Pengabaian terhadap pilar-pilar prosedural ini membatalkan legitimasi hukum dari seluruh tindakan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus.

Pengawasan perpajakan di era digital harus dipahami sebagai hubungan hukum publik yang berimbang antara fiskus sebagai pemegang wewenang dan Wajib Pajak sebagai pemegang hak asasi. Wajib Pajak bukan sekadar objek pemungutan penerimaan negara, melainkan subjek hukum yang dijamin hak-hak dasarnya oleh konstitusi. Ketika Coretax System digunakan sebagai alat pengawasan tanpa kontrol prosedural yang ketat, negara pada hakikatnya sedang mengingkari janji konstitusional untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum yang adil.

### **Modus 'Hitung Mandiri Sepihak' (Unilateral Calculation)**

Coretax System dibekali dengan kemampuan pemrosesan data masif dari berbagai sumber, termasuk data perbankan melalui AEOI, e-faktur, e-bupot, dan Laporan Keuangan elektronik. Namun, dalam tahap pengawasan pra-pemeriksaan, keberadaan data ini dimanipulasi melalui modus 'hitung mandiri sepihak' (unilateral calculation). Oknum Account Representative (AR) memanfaatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE-05/PJ/2022) bukan sebagai sarana klarifikasi berimbang, melainkan sebagai media penetapan kurang bayar secara langsung.

Tanpa melalui penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) dan tanpa uji bukti komprehensif, AR mengoreksi komponen omzet atau menolak biaya-biaya operasional Wajib Pajak secara sepihak berdasarkan pembacaan data algoritma yang kasar. Tindakan ini secara melawan hukum membalikkan beban pembuktian (reverse of burden of proof) kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dipaksa untuk membuktikan bahwa perhitungan sepihak fiskus itu salah dalam tenggat waktu yang sangat sempit (biasanya 14 hari kerja), padahal azas hukum administrasi menentukan bahwa beban pembuktian awal atas timbulnya kurang bayar berada pada pihak otoritas yang mendalilkan.

Praktik hitung mandiri sepihak ini bertentangan secara frontal dengan filosofi sistem self-assessment yang dianut dalam UU KUP/HPP. Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh undang-undang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Koreksi atas pelaporan Wajib Pajak hanya dapat dilakukan melalui prosedur pemeriksaan resmi yang terikat pada norma pemeriksaan dan pemenuhan hak jawab melalui SPHP. Penggunaan SP2DK sebagai alat eksekusi kurang bayar sepihak merupakan bentuk penyelundupan hukum yang merusak tatanan hukum acara perpajakan di Indonesia.

Dampak dari pembalikan beban pembuktian secara sepihak ini menciptakan posisi yang sangat tidak berimbang bagi Wajib Pajak, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki latar belakang akuntansi perpajakan yang mendalam. Ketika AR menyodorkan estimasi kurang bayar yang diturunkan dari matching data otomatis tanpa penjelasan mengenai metodologi perhitungan yang digunakan, Wajib Pajak yang panik kerap kali dipaksa menandatangani Berita Acara Persetujuan kurang bayar fiktif tersebut hanya demi menghindari eskalasi ke tahap pemeriksaan atau pemblokiran portal.

Secara doktrinal, SP2DK hanyalah instrumen konfirmasi awal (inquiry) yang tidak memiliki daya eksekutorial dan tidak melahirkan utang pajak baru secara langsung. Menjadikan tanggapan SP2DK sebagai penetapan pajak definitif tanpa melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hasil pemeriksaan merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 12 dan Pasal 13 UU KUP/HPP, serta melanggar asas kecermatan dalam hukum administrasi negara.

### **Ancaman Suspend Sepihak sebagai Instrumen Paksa (Coercive Suspend)**

Anomali pengawasan pra-pemeriksaan mencapai puncaknya ketika hasil hitung mandiri sepihak tersebut dikunci dalam sistem dan disertai dengan ancaman atau tindakan 'coercive suspend' (pembekuan/pemblokiran akses digital) pada Taxpayer Portal. Melalui fitur suspend ini, akun Coretax Wajib Pajak dinonaktifkan secara sepihak oleh oknum AR tanpa didasari oleh Surat Keputusan Pemblokiran resmi atau putusan peradilan pajak yang berkekuatan hukum tetap.

Akibat dari pemblokiran portal ini sangat fatal: Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan e-faktur, tidak dapat melaporkan SPT Masa, dan tidak dapat mengakses layanan administrasi esensial lainnya. Hal ini secara langsung melumpuhkan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan, menimbulkan kerugian finansial yang masif, serta merusak reputasi bisnis Wajib Pajak di mata mitra usaha. Secara konstitusional, praktik coercive suspend ini merupakan bentuk perampasan hak milik pribadi dan kebebasan berusaha secara sewenang-wenang yang melanggar Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 UUD 1945, serta tergolong sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dalam hukum administrasi negara.

Pemblokiran portal digital dalam era ekonomi terdigitalisasi merupakan sanksi yang jauh lebih berat daripada penyitaan aset fisik secara konvensional. Ketika akses e-faktur dibekukan, suatu perusahaan secara seketika kehilangan kemampuan untuk bertransaksi dan menerbitkan faktur pajak bagi pelanggannya, yang berujung pada pemutusan kontrak usaha dan ancaman kebangkrutan. Menggunakan kewenangan teknis suspend portal sebagai alat paksa psikologis untuk menagih angka kurang bayar sepihak yang belum diuji secara hukum merupakan tindakan kesewenang-wenangan birokrasi (willekeur) yang wajib dihentikan.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), pemblokiran portal tanpa dasar hukum dan putusan yang sah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Keseimbangan. Tindakan penindakan instan ini melompati tahapan penagihan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), di mana penyitaan atau pemblokiran rekening bank baru dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Pemblokiran digital sepihak

secara ilegal mengarahkan sanksi eksekusi pada tahap pengawasan yang seharusnya masih bersifat administratif parsial.

Tindakan pemblokiran portal ini juga memenuhi kualifikasi melampaui wewenang (*exceeding authority*) dan bertindak sewenang-wenang (*arbitrary action*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014. Setiap keputusan atau tindakan pejabat publik yang diterbitkan dengan melampaui wewenang berakibat tidak sah dan batal demi hukum, serta memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk menuntut ganti kerugian atas kelumpuhan usaha yang ditimbulkannya.

### **Modus 'Tawar-Menawar Kurang Bayar' (Bargaining for Underpayment)**

Dampak dari kelumpuhan operasional akibat ancaman suspend dimanfaatkan oleh oknum birokrasi untuk membuka ruang transaksi informal yang sangat koruptif, yaitu modus 'tawar-menawar kurang bayar' (*bargaining for underpayment*). Dalam ruang negosiasi tertutup *off-the-record* di luar prosedur hukum acara resmi, oknum menawarkan 'solusi' berupa penurunan nilai kurang bayar fiktif atau pembukaan kembali status suspend dengan syarat Wajib Pajak menyetujui sebagian koreksi dan memberikan komisi tertentu.

Praktik tawar-menawar ini meruntuhkan seluruh martabat penegakan hukum publik dan menghancurkan komitmen keadilan prosedural. Tindakan ini merugikan dua pihak sekaligus: merampas hak milik Wajib Pajak secara melawan hukum (*unlawful deprivation of property*) sekaligus menggerogoti potensi penerimaan murni negara akibat transaksi kompromi ilegal. Hal ini membuktikan bahwa hilangnya interaksi fisik dalam *faceless taxman* tidak otomatis menghapus korupsi, melainkan memindahkannya ke bentuk pemerasan prosedural yang memanfaatkan kerentanan portal digital.

Dampak jangka panjang dari praktik bargaining ini adalah rusaknya kesadaran hukum dan moralitas Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak menyaksikan bahwa prosedur pengawasan digital dapat 'dikompromikan' melalui negosiasi informal, *institutional trust* terhadap DJP akan hancur seketika. Wajib Pajak tidak lagi memandang pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan (*civic duty*), melainkan sebagai beban transaksi birokrasi yang harus dihindari atau dinegosiasikan.

Transmisi korupsi dari bentuk konvensional menjadi pemerasan prosedural berbasis portal digital ini menciptakan keputusan yuridis bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mencoba bertahan secara jujur justru dihadapkan pada ancaman kelumpuhan bisnis, sedangkan Wajib Pajak yang bersedia berkompromi dibebaskan dari ancaman suspend. Hal ini berujung pada distorsi keadilan dan diskriminasi hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Secara hukum pidana dan etika birokrasi, tindakan tawar-menawar kurang bayar yang disertai ancaman suspend memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) serta pelanggaran berat terhadap Kode Etik Pegawai DJP. Ketidaktegasan pengawasan internal terhadap perilaku oknum AR ini merusak reputasi ribuan pegawai DJP lain yang bekerja dengan integritas.

### Eksplorasi Celah Teknis (Digital Tax Avoidance & Illusion of Compliance)

Di sisi lain, analisis terhadap arsitektur Coretax System menunjukkan keberadaan kerentanan dan celah teknis, seperti celah migrasi data (data migration gaps), jeda waktu validasi (validation delays), keterbatasan sinkronisasi antar-modul, serta area terlewat algoritma (algorithmic blind spots). Kerentanan teknis ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak nakal dan konsultan tak berizin untuk melakukan strategi 'Digital Tax Avoidance'.

Strategi ini dilakukan dengan merekayasa data elektronik agar pas dengan parameter hijau algoritma pengawasan Coretax, memindahkan transaksi ke modul yang belum terintegrasi sempurna, atau memanfaatkan jeda validasi sistem. Hal ini melahirkan fenomena 'illusion of compliance' (ilusi kepatuhan), di mana Wajib Pajak secara formal memperoleh status patuh di sistem elektronik Coretax, padahal secara substantif melakukan perencanaan pajak agresif (aggressive tax planning) yang merugikan negara. Ketidadaan pengawasan substantif akibat terlalu mengandalkan validasi formal algoritma menjadikan sistem Coretax rawan dibobol oleh kejahatan perpajakan digital.

Fenomena ilusi kepatuhan ini membahayakan integritas penerimaan negara secara keseluruhan. Algoritma pengawasan yang kaku dan terlalu fokus pada keteraturan format dokumen elektronik cenderung meloloskan skema penghindaran pajak yang kompleks, sembari gencar menindak kesalahan administrasi minor dari Wajib Pajak kecil. Hal ini mencerminkan ketidakadilan sistemik di mana teknologi justru memperlebar jurang perlakuan hukum antara Wajib Pajak besar yang mampu memanfaatkan celah algoritma dan Wajib Pajak awam yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang birokrasi.

Ancaman Digital Tax Avoidance ini menegaskan bahwa otomatisasi sistem tidak boleh menggantikan peran pemeriksaan substantif yang manusiawi. Sistem Coretax memerlukan penyempurnaan parameter pengawasan agar tidak sekadar membaca kepatuhan formal di atas layar monitor, melainkan mampu mengidentifikasi substansi ekonomi transaksi (substance over form) secara adil dan transparan.

**Tabel 1: Pemetaan Anomali Pengawasan Digital vs. Jaminan Due Process of Law**

| Bentuk Anomali             | Modus Operasional Fiskus                                         | Dampak Terhadap Wajib Pajak                         | Pelanggaran Due Process                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hitung Mandiri Sepihak     | Koreksi omzet/biaya tanpa SPP/SPHP berdasarkan data digital.     | Pembalikan beban pembuktian secara tidak sah.       | Pelanggaran Hak Jawab (Right to be Heard).      |
| Ancaman Suspend            | Pemblokiran akun Portal Wajib Pajak jika tagihan fiktif ditolak. | Kelumpuhan bisnis (faktur & administrasi terhenti). | Perampasan Hak Milik (Pasal 28H (4) UUD 1945).  |
| Tawar-Menawar Kurang Bayar | Negosiasi off-the-record angka kurang bayar demi komisi.         | Ketidakpastian hukum dan kerugian finansial.        | Transgresi Hukum Publik menjadi Rente Koruptif. |

## **Analisis Akar Masalah Anomali Coretax System Menggunakan Matriks Fishbone (Ishikawa Diagram)**

Untuk memahami secara komprehensif mengapa anomali pengawasan pra-pemeriksaan terus terjadi di era Coretax System, digunakan metode analisis kausalitatif Matriks Fishbone (Diagram Ishikawa). Analisis ini memetakan akar penyebab masalah (root causes) ke dalam enam dimensi utama: People (Aparatur & SDM), Process (Prosedur Hukum Acara), Technology (Arsitektur TI & Algoritma), Policy (Regulasi & Payung Hukum), Culture (Budaya Hukum & Etika), dan Environment (Ekosistem Lingkungan & Asimetri Informasi).

| <b>Kategori Dimensi</b>                  | <b>Akar Penyebab Utama (Root Causes)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Dampak &amp; Anomali yang Dihasilkan</b>                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. People (SDM &amp; Aparatur)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi kuantitatif target fiskal (budgetary pressure).</li> <li>• Asimetri pemahaman hukum konstitusi dan Due Process.</li> <li>• Discretionary power oknum AR tanpa pengawasan melekat.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstrapolasi koreksi sepihak.</li> <li>• Negosiasi tertutup (off-the-record).</li> <li>• Intimidasi psikologis kepada Wajib Pajak.</li> </ul>                  |
| <b>2. Process (Prosedur &amp; Acara)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketiadaan gatekeeping prosedural sebelum tagihan diterbitkan.</li> <li>• Pengabaian SPHP dan berita acara klarifikasi resmi.</li> <li>• Pembalikan beban pembuktian secara sepihak.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cacat hukum administrasi (maladministration).</li> <li>• Pengabaian hak jawab (right to be heard).</li> <li>• Batal demi hukumnya penetapan sanksi.</li> </ul> |
| <b>3. Technology (Arsitektur TI)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Black-box algorithm &amp; ketiadaan Explainable AI.</li> <li>• Akses manual kewenangan 'suspend' oleh oknum petugas.</li> <li>• Data migration gaps &amp; validation delays.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coercive suspend / pemblokiran portal.</li> <li>• Kelumpuhan bisnis (e-faktur terblokir).</li> <li>• Celah Digital Tax Avoidance.</li> </ul>                   |
| <b>4. Policy (Regulasi &amp; Hukum)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya Digital Taxpayer Bill of Rights.</li> <li>• Aturan turunan memberikan diskresi pengawasan terlalu luas.</li> <li>• Ketiadaan sanksi tegas atas pelanggaran prosedur oleh fiskus.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakpastian hukum substantif.</li> <li>• Kerentanan penyalahgunaan norma PMK/SE.</li> <li>• Lemahnya perlindungan hukum Wajib Pajak.</li> </ul>             |
| <b>5. Culture (Budaya &amp; Etika)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominasi paradigma fiskal koersif vs responsive regulation.</li> <li>• Rendahnya institutional trust Wajib Pajak.</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anjloknya kepatuhan sukarela (voluntary compliance).</li> <li>• Fenomena illusion of compliance.</li> <li>• Maraknya transaksi kompromi illegal.</li> </ul>    |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya budaya pengaduan (fear of retaliation).</li> </ul>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6. Environment (Ekosistem &amp; Asimetri)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan literasi digital &amp; hukum Wajib Pajak.</li> <li>• Eksploitasi oleh kuasa hukum/konsultan tidak terakreditasi.</li> <li>• Tingginya compliance cost pada ekosistem digital.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerentanan Wajib Pajak UMKM/Orang Pribadi.</li> <li>• Maraknya praktik pendampingan ilegal.</li> <li>• Tingginya potensi sengketa perpajakan.</li> </ul> |

Analisis mendalam terhadap enam dimensi Matriks Fishbone di atas mengungkapkan interaksi komparatif antara faktor manusia, prosedur, dan teknologi:

1. Dimensi People (SDM & Aparatur): Tekanan target penerimaan (budgetary pressure) yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan AR secara kuantitatif menciptakan insentif yang salah (perverse incentives). AR terdorong menggunakan data mentah Coretax untuk menerbitkan tagihan sebesar-besarnya tanpa memverifikasi kebenaran materiil. Kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Due Process of Law menjadikan diskresi administratif dipahami sebagai kebebasan bertindak tanpa batas.
2. Dimensi Process (Prosedur Hukum Acara): Kelemahan mendasar dalam hukum acara perpajakan digital saat ini adalah ketiadaan 'procedural gatekeeping'. Sistem memungkinkan penetapan indikasi kurang bayar disampaikan langsung kepada Wajib Pajak tanpa kewajiban melewati verifikasi sejawat (peer review) atau penandatanganan Berita Acara Klarifikasi bersama. Pengabaian SPHP merupakan bentuk pelanggaran prosedur fatal yang merusak tatanan peradilan administrasi.
3. Dimensi Technology (Arsitektur TI & Algoritma): Coretax System didesain dengan memberikan kewenangan eksekusi (executable authority) yang terlalu besar kepada pengguna internal. Fitur 'suspend' akun portal yang sejatinya merupakan sanksi pamungkas (ultimum remedium) dapat diakses dan diubah statusnya secara mudah oleh petugas tanpa perlu persetujuan bertingkat (multi-tier authorization) atau perintah pengadilan. Ditambah dengan karakteristik black-box algorithm, Wajib Pajak tidak dapat menguji logika dasar penetapan risiko sistem.
4. Dimensi Policy (Regulasi & Payung Hukum): Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia belum mengadopsi 'Digital Taxpayers' Bill of Rights'. Regulasi yang ada, seperti UU KUP/HPP dan peraturan turunannya, disusun dalam era analog sehingga belum memuat ketentuan rinci mengenai pembatasan wewenang pengawasan berbasis AI, hak atas penjelasan algoritma, serta sanksi tegas bagi fiskus yang melakukan penyalahgunaan fitur digital.
5. Dimensi Culture (Budaya Hukum & Etika): Paradigma birokrasi yang masih didominasi oleh kewenangan koersif (power-based approach) ketimbang pelayanan berbasis kemitraan (trust-based approach) meruntuhkan institutional trust. Wajib Pajak merasa berada dalam posisi yang sangat lemah saat berhadapan dengan sistem digital faceless tax, sehingga enggan melapor (fear of retaliation) dan lebih memilih kompromi di bawah tangan.

6. Dimensi Environment (Ekosistem Lingkungan & Asimetri Informasi): Ketimpangan literasi digital dan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak menciptakan asimetri informasi yang sangat lebar. Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik hitung sepihak dan ancaman suspend karena ketidakmampuan membiayai jasa konsultan hukum profesional.

### **Implikasi PMK 44/2026, PMK 55/2026, dan Yurisprudensi Peradilan Standarisasi Kompetensi Kuasa (Right to Competent Representation)**

Penerbitan PMK Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026 memberikan angin segar bagi penguatan jaminan kepastian hukum formal Wajib Pajak. Kedua PMK ini menetapkan kualifikasi dan syarat kompetensi yang ketat bagi pihak yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak, mencakup Konsultan Pajak bersertifikat (Tingkat A untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Tingkat B untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dan Tingkat C untuk Penanaman Modal Asing/Internasional) serta Pihak Lain yang memegang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Keterangan Kompetensi (SKK).

Pengaturan ini menjamin perlindungan Wajib Pajak atas hak mendapatkan pendampingan profesional yang kompeten (Right to Competent Representation). Dengan didampingi oleh kuasa terstandarisasi, Wajib Pajak terlindungi dari praktik pendampingan ilegal (unlicensed practice) dan memiliki posisi tawar yang seimbang untuk menolak intimidasi atau kalkulasi sepihak yang dilakukan oleh oknum AR pada tahap pengawasan pra-pemeriksaan.

Standarisasi kuasa perpajakan ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi Wajib Pajak dalam menghadapi kerumitan formulir dan bahasa teknis pada Coretax System. Kuasa hukum yang kompeten memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum acara perpajakan, sehingga dapat memastikan bahwa setiap tanggapan atas SP2DK disampaikan secara objektif berdasarkan bukti yang sah, serta siap mengajukan gugatan atau keberatan apabila fiskus melakukan tindakan melampaui wewenang.

Secara yuridis, jaminan pendampingan kuasa dalam PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 mengejawantahkan prinsip Right to Counsel dalam doktrin Procedural Due Process. Kehadiran kuasa terdaftar mencegah timbulnya kesenjangan pengetahuan (information asymmetry) antara Wajib Pajak dan fiskus, serta menjamin bahwa pelaksanaan hak-hak perpajakan Wajib Pajak tidak gugur hanya karena ketidaktahuan atas prosedur administrasi elektronik.

### **Integrasi Portal Elektronik dan Akuntabilitas Prosedural**

Ketentuan penting lainnya dalam PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 adalah kewajiban melakukan pendaftaran, pencatatan, penunjukan, dan pencabutan kuasa secara elektronik terintegrasi di dalam Taxpayer Portal Coretax System. Setiap penunjukan kuasa hukum kini terekam secara digital dan terhubung langsung dengan profil Wajib Pajak.

Integrasi portal ini menciptakan jejak audit (audit trail) yang tidak dapat dimanipulasi. Seluruh korespondensi, tanggapan SP2DK, dan dokumen pendampingan yang diunggah oleh kuasa hukum tercatat secara transparan. Hal ini secara efektif menutup ruang bagi intervensi informal off-the-record dan negosiasi terselubung di luar sistem acara resmi, karena setiap

tindakan hukum antara fiskus, Wajib Pajak, dan kuasanya dapat dipantau secara langsung oleh unit pengawasan internal DJP.

Dengan terrekamnya seluruh komunikasi dalam portal resmi, aparat fiskus tidak dapat lagi berdalih tidak menerima tanggapan Wajib Pajak atau menggunakan ancaman lisan untuk memblokir portal. Transparansi digital ini mengembalikan proses pengawasan ke dalam koridor hukum acara resmi yang akuntabel dan terukur.

Keberadaan pencatatan digital ini memberikan bukti otentik yang tidak tertandingi apabila terjadi sengketa di Pengadilan Pajak. Apabila AR terbukti mengabaikan tanggapan resmi yang telah diunggah di portal dan tetap mengeksekusi suspend atau menerbitkan SKP sepihak, rekam jejak elektronik tersebut menjadi bukti primer yang sangat kuat untuk membatalkan keputusan fiskus di hadapan majelis hakim.

### **Batasan Diskresi Fiskus Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi**

Tindakan pengawasan pra-pemeriksaan yang dilakukan secara koersif dan sepihak secara tegas bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023, MK menggarisbawahi bahwa seluruh tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan pemeriksaan bukti permulaan wajib menghormati due process of law dan melarang penggunaan tindakan paksa sepihak. MK menegaskan bahwa tindakan administrasi perpajakan yang melompati prosedur hukum formal merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang inkonstitusional.

Sejalan dengan itu, Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 menetapkan bahwa data keuangan otomatis (AEOI) hanya berkedudukan sebagai data awal yang wajib diklarifikasi melalui prosedur SP2DK yang adil dan memberikan hak jawab berimbang (right to be heard). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5304/B/PK/Pjk/2024 serta putusan Pengadilan Pajak menegaskan kembali bahwa penetapan kurang bayar tanpa SPHP dan Risalah Pembahasan Akhir mengakibatkan produk hukum ketetapan pajak batal demi hukum. Oleh karena itu, praktik hitung mandiri sepihak dan suspend portal pada Coretax System merupakan pelanggaran nyata terhadap amar putusan badan peradilan tertinggi di Indonesia.

Yurisprudensi peradilan ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP/HPP apabila penetapan kurang bayar tersebut lahir dari prosedur pengawasan yang cacat hukum. Badan peradilan secara konsisten menempatkan keadilan prosedural di atas sekadar efisiensi pemungutan pajak.

Penegakan yurisprudensi MK dan MA ini menegaskan posisi hirarki konstitusi bahwa perundang-undangan dan instrumen teknis di bawah undang-undang (seperti Surat Edaran DJP atau Petunjuk Teknis Coretax) tidak boleh menyimpangi prinsip keadilan prosedural yang dijamin UUD 1945. Setiap kebijakan teknis Coretax yang mengabaikan pilar due process of law secara otomatis batal demi hukum.

### **Rekonstruksi Pengamanan Sistemik Berbasis Technological Due Process**

Untuk memastikan Coretax System tidak berbalik menjadi instrumen penindakan digital yang melanggar hak konstitusional Wajib Pajak, diperlukan rekonstruksi pengamanan

sistemik pada arsitektur kode software. Mengintegrasikan prinsip Technological Due Process ke dalam Coretax System membutuhkan empat benteng pengamanan utama:

### **Moratorium Otomasi Pembekuan (Suspend Gatekeeping)**

Fitur suspend atau pemblokiran akun Taxpayer Portal wajib dikunci dan dicabut dari diskresi manual oknum AR. Fitur ini harus dilengkapi dengan modul 'Suspend Gatekeeping', di mana pemblokiran akun hanya dapat tereksekusi secara sistemik apabila dipicu oleh: (a) putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah); atau (b) penetapan penagihan seketika dan sekaligus yang telah melewati seluruh tahapan teguran dan paksa secara legal. Moratorium pemblokiran sepihak ini menjamin bahwa hak operasional bisnis Wajib Pajak tidak dapat dilumpuhkan secara sewenang-wenang.

### **Validasi Prosedural Otomatis (Procedural Gatekeeping)**

Arsitektur Coretax System harus diprogram dengan logika 'Procedural Gatekeeping', yaitu fungsi validasi otomatis yang menolak (auto-reject) setiap penerbitan tagihan kurang bayar hasil pengawasan (supervisory adjustment) yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Klarifikasi atau SPHP elektronik yang telah ditandatangani secara digital oleh Wajib Pajak. Sistem akan memblokir otomatis penerbitan ketetapan pajak apabila tahapan hak jawab Wajib Pajak dilewati oleh aparat.

### **Pengawasan Berbasis AI (AI-Based Audit Trail)**

Mengintegrasikan modul kecerdasan buatan (AI) khusus pada unit pengawasan internal (Kepatuhan Internal) untuk memantau seluruh aktivitas dan interaksi aparat fiskus di dalam Coretax System secara real-time. AI audit trail ini bertugas mendeteksi pola anomali, seperti tingginya frekuensi revisi data sepihak oleh AR, indikasi ancaman suspend tanpa dasar hukum, atau pola komunikasi abnormal yang mengindikasikan praktik bargaining.

### **Kanal Pengaduan Terenkripsi (Encrypted Whistleblowing Channel)**

Menyediakan saluran pengaduan khusus yang terenkripsi penuh (end-to-end encrypted whistleblowing channel) yang terintegrasi di dalam Taxpayer Portal. Saluran ini memungkinkan Wajib Pajak atau kuasanya melaporkan indikasi pemerasan, ancaman suspend sepihak, atau penyelewengan wewenang oleh aparat secara anonim dan aman, lengkap dengan jaminan perlindungan hukum (whistleblower protection) dari tindakan balasan administratif (retaliation) oleh otoritas

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang komprehensif pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan tiga poin mendasar:

1. Implementasi Coretax System pada tahap pengawasan pra-pemeriksaan terbukti mengalami anomali serius berupa praktik 'hitung mandiri sepihak' (unilateral calculation), ancaman pembekuan akses portal secara sepihak (coercive suspend), dan 'tawar-menawar kurang bayar' (bargaining for underpayment). Praktik-praktik ini membalikkan beban pembuktian

- secara melawan hukum, melumpuhkan operasional bisnis, serta melanggar jaminan hak atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta dimensi substantif dan prosedural doktrin Due Process of Law.
2. Instrumen PMK Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026 memberikan implikasi positif yang signifikan dalam memperkuat jaminan hak representasi Wajib Pajak (Right to Competent Representation) melalui standarisasi kualifikasi Konsultan Pajak/Kuasa serta integrasi pencatatan elektronik di Taxpayer Portal yang menciptakan jejak audit (audit trail). Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 dan No. 63/PUU-XV/2017 yang mewajibkan keadilan prosedural dan klarifikasi berimbang.
  3. Perlindungan hak konstitusional Wajib Pajak di era administrasi digital tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, melainkan membutuhkan rekonstruksi sistemik berbasis Technological Due Process. Hal ini diwujudkan melalui empat benteng pengamanan arsitektur software Coretax System: moratorium otomasi pembekuan (suspend gatekeeping), validasi prosedural otomatis (procedural gatekeeping), pengawasan internal berbasis AI (AI-based audit trail), dan kanal pengaduan terenkripsi (encrypted whistleblowing channel)

## **PENDANAAN**

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dibiayai secara mandiri oleh penulis. Penelitian ini tidak menerima dukungan finansial dalam bentuk dana, hibah, maupun sponsor dari lembaga, organisasi, atau pihak eksternal mana pun.

## **KONFLIK KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan dengan tegas bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi, komersial, maupun finansial, yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas temuan dalam penelitian ini.

## **KONTRIBUSI PENULIS**

Setiap penulis memberikan kontribusi yang seimbang dan setara pada seluruh tahapan penelitian. Kontribusi tersebut meliputi perumusan gagasan dan kerangka konsep, proses pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan dan penyuntingan naskah akhir.

## **PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF**

Dalam proses penulisan naskah ini, penulis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) secara terbatas, yakni hanya sebagai alat bantu untuk memeriksa ketepatan tata bahasa serta menyempurnakan gaya dan kualitas penggunaan bahasa. Penulis menegaskan bahwa AI tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan pengumpulan data, analisis yang bersifat substantif, maupun perumusan kesimpulan penelitian.

## REFERENSI

- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmadja, I. G. D. (2018). *Aspek Hukum Publik dan Perkembangan Teori Negara Hukum*. Setara Press.
- Bohari, H. (2018). *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pers.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Caliendo, P. (2025). Algorithmic Tax Power and Constitutional Safeguards: Global Perspectives on AI, Bias, and Digital Tax Justice. *Beijing Law Review*, 16(3), 1861–1879. <https://doi.org/10.4236/blr.2025.163094>
- Candra, A. (2022). Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Tantangan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak di Era Modern. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 4(1), 12–25.
- Carretta, D. (2024). Digital Taxation and Human Rights: The Strategic Role of the DEC System. *Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT)*.
- Cheema, A. (2026). Faceless Taxman: Algorithmic Case Allocation and Due Process Safeguards. *Law & Governance Legal Studies*, 12(2), 45–58.
- Daka, D., Safitri, R., Sau, A., & Linting, I. (2026). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Kemanfaatan Coretax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(3), 5988–5999. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1908>
- Del Federico, L., Montanari, F., & Giorgi, S. (2021). OECD Approach on Digital Transformation of Tax Administrations and New Taxpayers' Rights. *Rivista di Diritto Tributario Internazionale (DIGITAX)*, 2021(1), 89–110.
- Djunaedi, L. R., & Yuniawaty, Y. (2026). Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Dalam Penerapan Prinsip Due Process Of Law atas Pemanfaatan Data Automatic Exchange Of Information (AEOI) Untuk Pengawasan dan Kepatuhan Pajak. *UNES Law Review*, 9(1), 26–43. <https://doi.org/10.31933/rgnbt302>
- Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). West Group.
- Grant Thornton. (2021). *Taxpayers' Basic Rights: Right to Due Process and Equal Protection of the Law*. Grant Thornton Tax Insights.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hartono, H., & Yusuf, Y. (2026). Digital Tax Avoidance in the Era of Core Tax Administration: Exploring Technical Loopholes and the Illusion of Compliance in Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Rumpun Ilmu Ekonomi (MAR-Ekonomi)*, 4(4), 610–623.
- Indriani, D. (2025). *Perjalanan Sengketa Pajak*. Deepublish.
- Jan, T. S., Suharto, B., & Purwanto, A. (2022). *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak* (Ed. 2). Penerbit Alumni.
- Kadafi, B. (2023). *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.

- Komba, E. (2025). Tax Administration and Due Process Concerns in Tax Enforcement in Tanzania. *Journal of Contemporary African Legal Studies*, 2(1), 67–82.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Laksana, Y., & Sudjiman, L. S. (2026). Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 3(2), 46–68. <https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2211>
- Maris, H. (2023). Penyalahgunaan Wewenang dan Diskresi Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–268.
- Muttaqin, Z. (2024). Perlindungan Hak Asasi Wajib Pajak dalam Penagihan Pajak Melalui Sistem Elektronik. *Jurnal RechtVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 89–104.
- Nathwani, K. (2024). Artificial Intelligence in Automated Decision-Making in Tax Administration: The Case for Legal, Justiciable and Enforceable Safeguards. *Institute for Fiscal Studies (IFS)*. <https://doi.org/10.1920/re.ifs.2024.0503>
- Nst, S. (2020). Etika Birokrasi dan Penegakan Hukum Pajak yang Berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 7(2), 85–101.
- Nugroho, K. A. (2026). Reconstructing Administrative Due Process in Algorithm-Based Government Decision-Making. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 1249–1269. <https://doi.org/10.70308/bqe6ee88>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan Kuasa dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. (2026). *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak. (2026). *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Prabowo, H. (2023). Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 311–330.
- Purba, A. T., Pane, A. S. A. S., Putri, H. R., Sipahutar, A. W. S., & Chalil, S. (2025). Peran Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Terhadap Perlindungan Hak Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(4), 310–325.
- Purnamasari, N. (2025). Peran Coretax System dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Akuntansi Manajerial*, 10(1), 113–117. <https://doi.org/10.52447/jam.v10i1.8714>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5304/B/PK/Pjk/2024 tentang Penerapan Asas Legalitas dan Prosedur Sengketa Pajak Impor. (2024). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. (2017). *Mahkamah Konstitusi*

- Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rahmawati, D. (2023). Prinsip Keadilan Prosedural dalam Tindakan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pengawasan Fiskus. *Jurnal Rechtidee*, 18(2), 150–168.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Ed. 11). Salemba Empat.
- Samekto, F. X. A. (2025). *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terhadap Penetapan Pajak Secara Jabatan (Officie Oplegging) yang Berindikasi Sewenang-Wenang. *Jurnal Arena Hukum*, 14(2), 201–218.
- Soekanto, S. (2019). *Teori Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sonny, S., Maupa, H., & Widjaja, I. (2026). Institutional Trust and Behavioral Norms in Digital Tax Administration: An Integrative Synthesis. *Journal of State Economic Research*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.65101/jser.v2i1.493>
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Thomson Reuters Institute. (2024). Digital Taxpayers' Bill of Rights: Transparency, Fair Treatment, and Human Intervention. Center for Taxpayer Rights Conference Report.
- Thuronyi, V. (Ed.). (1996). *Tax Law Design and Drafting*. International Monetary Fund.
- Triyanto, T. (2026). Keseimbangan Kewenangan Pemeriksaan Pajak pada Relasi Kewenangan Fiskus dan Perlindungan Hak Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(8), 1–15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i8.3737>
- Umacina, N. (2026). Penerapan Asas Legalitas dalam Sengketa Pajak Impor Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 5304/B/PK/Pjk/2024. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 3320–3332. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6634>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Usen, C. D. (2025). Reframing "Technological Due Process" For Tax: Adapting Administrative Law Principles to AI-Driven Audits, Automated Assessments, and Risk Scoring. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(12), 881–895. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.91200070>
- Utomo, P. (2021). Tanggung Jawab Negara atas Kerugian Wajib Pajak Akibat Maladministrasi Birokrasi Perpajakan. *Jurnal Administratio*, 12(3), 210–225.
- Violeta, V., & Arwanto, B. (2025). Prinsip Keadilan dalam Penentuan Tenggang Waktu Pengajuan Banding dalam Sengketa Pajak (Studi Tentang Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak Atas Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024). *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(3), 112–128.
- Wibowo, A. (2022). Eksistensi Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sebagai Dasar Konstitusional Perlindungan Hukum Wajib Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 815–836.

- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zahra, R. M., Cahyanti, F. G. W. N., Rahmawati, S. E., Sisandi, F. S. P., & Ghustomi, M. I. (2026). Digitalisasi Perpajakan Melalui Coretax: Efisiensi Administrasi dan Perlindungan Hak Wajib Pajak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6), 1–16. <https://doi.org/10.62281/jnmamw97>
- Zhang, L. (2026). The Importance of Taxpayer Rights in an AI-Driven Tax Process. *International Journal of Research and Technical Innovation*, 11(1), 45–59.